

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakkan demi keadilan setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhi dan tidak boleh melanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia.

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini

adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Keberadaan *Debt Collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.¹

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan

¹ M. Khoidin, "Debt collector dan Kekerasan", Republik, 17 September 2010, hlm. 6

pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah di berikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.²

Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya tidaknya. Untuk mengurangi risiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang kepentingan dalam hal ini kreditur. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan, yang mana penguasaan benda tersebut tetap

² Debora R.N.N. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia" Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, Palu, Universitas Tadulako, hlm.1.

³ Willer Napitupulu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga" Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

berada pada pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditor, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang di perjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditor maupun debitur.⁴

Penggunaan dari jasa *debt collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet oleh konsumen karena dengan menggunakan jasa *debt collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak dan apabila ingin memilih jalur hukum ke pengadilan maka harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan tidak seimbang dibanding dari total tunggakan konsumen.⁵

Istilah *Debt Collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula. *Debt Collector* atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menagih kredit mereka yang macet

⁴ M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, "Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia" ,PAMPAS: Journal Of Criminal,Volume1, Nomor 2, 2020, hlm.107.

⁵ St. Laksanto Utomo, Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 217.

dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan.

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama pembiayaan dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet.⁶

Pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum.⁷

Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. *Debt Collector* digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratis. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam

⁶ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.99

⁷ St. Laksanto Utomo, Op.Cit., hlm. 208.

prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan nyata baik fisik maupun psikis dan perampasan kendaraan yang menjadi objek hutang.

Definisi dari kata “perampasan” adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyitaan. menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Perampasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu perampasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan merampas orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “perampasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, selengkapnya menentukan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor

oleh *Debt Collector*. Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Namun ada hal-hal yang telah di sepakti bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh *Debt Collector* harus dilengkapi dengan:

1. Adanya sertifikat fidusia
2. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
3. Kartu sertifikat profesi
4. Kartu Identitas⁸

Menurut peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 satu-satunya pihak yang dapat menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian sedangkan perusahaan *leasing* yang melakukan penarikan barang kredit bermasalah masih menggunakan jasa *Debt Collector*.⁹

Berdasarkan ketentuan OJK, surat tugas yang diberikan pihak *leasing* kepada *debt collector* tersebut tidak diperbolehkan karena pemberian surat tugas tersebut harus kepada yang sudah berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT). Sehingga surat tugas tersebut tidak seharusnya diberikan kepada orang-perorangan, tetapi harus kepada badan hukum, barulah kemudian badan hukum tersebut yang nantinya akan menunjuk atau memberikan kuasa kepada pihak eksternal untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan surat tugasnya. Pihak eksternal dalam hal ini adalah orang yang melakukan penarikan terhadap objek *leasing* atau objek fidusia. *Debt Collector* melakukan penarikan paksa dengan surat tugas yang seharusnya menurut ketentuan OJK tidak berlaku di sini karena bukan berbadan

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum-menghadapi-idebt-collector>, diakses pada tanggal 10 juli 2022.

⁹Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2).

hukum jadi apa yang dilakukan oleh *Debt Collector* adalah melanggar hukum dan harus di pertanggung jawaban secara hukum pidana terlebih lagi jika perbuatan *Debt Collector* tersebut dilakukan dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan

Dalam penjelasan sebelumnya dapat kita jelaskan bahwa belum adanya peraturan yang menegaskan atas tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini, yang mana para *Debt Collector* ini diberi tugas untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang bermasalah sesuai peraturan ataupun prosedur saat melakukan eksekusi tersebut. Penulis merasa dalam tindakan-tindakan yang dilakukan para *Debt Collector* tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Dimana dalam putusan Nomor 1077.Pid.B/2019/Pn.Bdg berbunyi mengadili terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Penulis menjadikan contoh kasus perbuatan para *Debt Collector* yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak sesuai peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam putusan 1077.Pid.B/2019/Pn.Bdg Seharusnya dalam hal penarikan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini harus memenuhi unsur-unsur yang telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana di dalam putusan tersebut menyatakan perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia. Namun,

perusahaan *leasing* tetap bisa menarik jaminan dari debitur dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Adapun mengenai wanprestasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi terjadi. Selain adanya syarat untuk menarik jaminan dari debitur, perusahaan *leasing* juga harus memastikan *Debt Collector* yang mereka kerjakan memiliki sertifikasi. Dengan adanya putusan tersebut membuat para *Debt Collector* tidak bisa melakukan penarikan secara semena-mena.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil Judul : **“Penuntutan Terhadap Debt Collector yang Bersifat Melawan Hukum.**

1. 2 Permasalahan

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pasal pidana terhadap perampasan barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh *Debt Collector*?
2. Bagaimana Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang dapat dikualifikasikan tindakan yang melawan hukum?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal pidana terhadap *Debt Collector* yang melakukan perampasan barang jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector*

yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai peraturan perundang undangan teori-teori yang memungkinkan mempidanakan pihak bank, apabila *Debt Collector* yang diperintahkan untuk menagih hutang ternyata melakukan tindak pidana.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian – kajian di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penagihan *Debt Collector* terhadap debitur yang kreditnya bermasalah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan – bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam membentuk peraturan yang dapat melindungi nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang pihak bank atau *Debt Collector* dalam melaksanakan penagihan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Apabila

seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).¹⁰

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami kasus-kasus yang Berkaitan Pidana tambahan berupa sanksi pidana terhadap *debt collector*.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu, KUHP, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku, hasil karya ilmiah, putusan pengadilan, penemuan ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

1.7 Analisis Data

Analisis terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai isu hukum yang dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti penulis.

Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti penulis.

